

## BAB I


### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bila dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya di Indonesia, (Arianandini & Ramantha, 2018) [1]. Pajak dapat berperan dalam mendukung pembangunan-pembangunan daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 [2] berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Pajak selalu mengalami perkembangan yang harus dikelola dengan baik. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu pemerintah sangatlah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pajak ini.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak Negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba maksimal.



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2018

**Gambar 1.1**

Penerimaan Pajak tahun 2014-2018 (Dalam Miliaran Rupiah)

Pada gambar 1.1 dari uraian angka tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan Nasional. Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Swingly & Sukartha, 2015) [3]. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi dianggap tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain tidak diinginkan karena merugikan negara dari segi penerimaan negara (Maharani & Suardana, 2014) [4].

Dalam buku (Santoso dan Rahayu, 2013) [5] terdapat beberapa faktor penyebab penghindaran pajak antara lain tingginya tarif pajak yang ditetapkan, ketidakjelasan peraturan, kekurangwajaran dan ketidakmerataan, dan distorsi dalam sistem perpajakan. Faktor tingginya tarif pajak yang ditetapkan merupakan salah satu penyebab dilakukannya penghindaran pajak karena wajib pajak seolah tertantang untuk dapat meminimalisir pajak apabila tarif pajak yang ditetapkan cukup tinggi. Lain halnya, jika tarif pajak yang diberlakukan cukup rendah, maka secara psikologis mereka cenderung akan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, karena tidak perlu memikirkan cara untuk menghindarinya.

Faktor ketidakjelasan peraturan juga menjadi salah satu penyebab penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan sebagian orang berpendapat bahwa penghindaran pajak bermain di wilayah abu-abu (*grey area*), dimana ketidakjelasan aturan dijadikan suatu

sarana untuk pengelolaan kewajiban perpajakan. Faktor inilah yang sering kali digunakan oleh wajib pajak untuk pengambilan keputusan atas suatu masalah perpajakan (taxation issues) setelah memperhitungkan untung-rugi yang akan diterima (cost and benefit analysis).

Kekurangwajaran dan ketidakmerataan juga menjadi faktor penyebab penghindaran pajak. Faktor ini biasanya dikaitkan dengan prinsip manfaat (benefit received principle) dari pembayaran pajak dalam kaitannya dengan azas keadilan dan pemerataan. Konsep dari prinsip manfaat kurang lebih adalah bahwa pajak merupakan harga yang harus dibayar sehubungan dengan manfaat yang diterima dari pelayanan publik oleh pemerintah. Sehingga mereka yang mendapatkan manfaat lebih besar seharusnya membayar pajak lebih besar. Akibatnya, apabila mereka merasa bahwa kualitas pelayanan dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah kurang memadai, tidak setimpal dengan pajak yang telah mereka bayarkan, wajib pajak kemudian cenderung untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor penyebab lainnya yaitu distorsi dalam sistem perpajakan. Distorsi dalam sistem perpajakan terjadi apabila rasa kepercayaan (trust) wajib pajak hilang/luntur karena unsur-unsur pokok sistem perpajakan tersebut tidak berfungsi. Kinerja sistem perpajakan yang buruk seperti kurang selarasnya kebijakan pajak pusat dan daerah, peraturan perpajakan yang multi-interpretatif, administrasi kantor pelayanan yang korupsi akan mengakibatkan iklim perpajakan menjadi kondusif untuk melakukan upaya penghindaran pajak.

Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Sebagai contoh fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia meningkat seiring berjalannya waktu. Di tahun 2015 terungkap kasus penghindaran pajak. Berdasarkan Global Financial Integrity dalam berita yang dimuat dalam [www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com) tanggal 19 Oktober 2015 menyatakan bahwa sepanjang satu dekade terakhir tercatat sebesar US\$ 6,6 aliran dana yang dihasilkan dari penghindaran pajak di Indonesia dikirim ke luar negeri. Akibatnya, Indonesia menderita kerugian mencapai Rp 240 triliun. Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro, menyatakan bahwa ada perusahaan yang melaporkan harga ekspor dibawah harga pasar dan hal itu diduga merupakan praktek transfer pricing.

Fenomena kasus penghindaran pajak juga terjadi starbucks (2016) yaitu menyatakan rugi sebesar 112 juta poundsterling selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar PPh badan 2011. Dalam laporan ke investor, starbucks menyatakan bahwa omset selama tahun 2008-2010, senilai 1,2 miliar poundsterling (Rp 18 Triliyun) Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara yang pertama membayar Royalti *Offshore Licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda, yang kedua Membayar bunga utang sangat tinggi dimana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain, dan yang terakhir adalah membeli bahan baku

dari cabangnya di Swiss, walaupun pengirimannya bukan dari negara produsen dan tidak masuk ke swiss.

Dari beberapa Fenomena diatas dapat menjelaskan bahwa walaupun tax avoidance secara literal tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa yang namanya penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. (Dikutip dari pajak.go.id yang diakses pada tanggal 15 Maret 2017) [6].


Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa, 2008) [7]. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012) [8]. Akan tetapi praktik penghindaran pajak tidak selalu dapat dilaksanakan karena Wajib Pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati, 2014) [9].

Penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Hanlon & Heitzman (2010) [10]. Ada 12 teknik cara pengukuran penghindaran pajak menurut Hanlon & Heitzman (2010) tetapi dalam penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan ETR dan cash ETR disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010) dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Cash ETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba sebelum pajak. ETR (effective tax rate) dan cash ETR diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen, et al., 2010) [11]. Perbedaan tetap maupun perbedaan temporer dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak tersebut, yaitu profitabilitas dengan proksi menggunakan ROA, karena ROA menunjukkan tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan sehingga apabila laba perusahaan tinggi maka beban pajak yang didapatkan oleh perusahaan akan tinggi. Faktor berikutnya adalah Leverage dengan proksi menggunakan DER, pendanaan perusahaan dengan hutang

mengakibatkan beban bunga akan tinggi sehingga beban pajak yang didapatkan akan rendah karena tertekan oleh beban bunga perusahaan. Lalu faktor berikutnya yang terakhir adalah ukuran perusahaan. Meminimalkan pajak juga bisa muncul dari kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak yang dapat terlihat dari ukuran perusahaan.

Pertama, Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. *Return on Assets (ROA)* di prediksi akan mempengaruhi positif *tax avoidance*. ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, artinya semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Sementara menurut Putu Winning Arianandini (2018) [12], mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin menekan tindakan *tax avoidance*. Berikut ini merupakan perkembangan ROA pada 4 industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 :



Sumber : Data diolah berdasarkan laporan keuangan, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1.2**  
Return On Asset


Berdasarkan Gambar 1.3 dapat disimpulkan perkembangan rasio profitabilitas pada industry manufaktur subsector makanan dan minuman pada tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Dapat dilihat bahwa PT. Indofood Sukses Makmur,Tbk mengalami penurunan dari 2014-2015 namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan dan mengalami

penurunan kembali sampai tahun 2018. PT Multi Bintang Indonesia, Tbk pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan lalu naik kembali pada tahun 2016-2017 dan turun kembali di tahun 2018. PT Mayora Indah, Tbk pada tahun 2014 -2015 mengalami kenaikan namun pada tahun 2015-2018 tidak mengalami penurunan yang terlalu signifikan. PT Sekar Laut, Tbk pada tahun 2014-2015 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan dan pada tahun 2015-2018 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa nilai ROA mengalami fluktuatif yang akan berdampak pada tindakan penghindaran pajak. Perusahaan memiliki nilai ROA yang menurun dari tahun sebelumnya dapat diidentifikasi bahwa perusahaan tersebut meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) [13] menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya. Menurut Maharani dan Suardana (2014) [14] yang menyatakan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata, Nurlaela dan Wahyuningsih (2018) [15] yang menyatakan bahwa *profitabilty* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Tax avoidance* merupakan aktivitas beresiko, sehingga manajemen tidak akan mengambil resiko dalam meminimalkan resiko investasinya. Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) [16] yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (CETR).

Kedua, *Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan yang dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai Investasi, Yola (2014) [17]. Menurut Yulfaida (2012) [18] Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. *Leverage* diukur dengan presentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut *debt to equity ratio* (DER). Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) [19], DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu, DER juga dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, biaya atas hutang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang, maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena

insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Berikut data leverage pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman :



Sumber : Data diolah berdasarkan laporan keuangan. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1.3**  
Debt To Equity Ratio

Berdasarkan gambar 1.4 dapat disimpulkan perkembangan rasio *leverage* pada industry manufaktur subsector makanan dan minuman pada tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif. Pada PT Indofood Sukses Makmur, Tbk ditahun 2014-2015 rasio DER mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2016-2017 cenderung stabil walaupun hanya 0,1 dan 2018 mengalami peningkatan kembali, PT Multi Bintang Indonesia, Tbk Pada Tahun 2014-2015 mengalami penurunan dan naik kembali di 2016 namun turun kembali pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan kembali di 2018, PT Mayora Indah , Tbk mengalami penurunan dari 2014-2017 dan mengalami peningkatan walaupun 0,3 . dan PT Sekar Laut, Tbk pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga 2018.


Presentase *leverage* memperlihatkan kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. *Leverage* yang rendah menunjukkan perusahaan lebih menggunakan modal sendiri ketimbang pinjaman dari luar perusahaan. Rasio leverage yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih menggunakan dana dari pihak luar untuk melakukan pembiayaan. Menurut Dunbar (2011) [20], berpendapat bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengidentifikasi bahwa *leverage* mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dengan tingkat

*leverage* yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi-transaksi keuangan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, hutang akan menimbulkan biaya tetap yang disebut dengan beban bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Winning Arinandini dan I Wayan Ramantha (2018) [21], yang menyatakan *leverage* berpengaruh negative yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengidentifikasi semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan mempengaruhi adanya *tax avoidance* dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya. Apabila hutang digunakan dalam jumlah yang besar maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Haryadi (2012) [22], menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurangan pajak. Hal ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi hutang perusahaan maka tindakan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi.

Ketiga, Ukuran Perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan yang mempengaruhi *tax avoidance* dimana perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak.



Berikut Total Aset pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman :



Sumber : Data diolah berdasarkan laporan keuangan. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1.4**  
Total Aset

Berdasarkan Gambar 1.5 dapat disimpulkan perkembangan rasio total aset pada industry manufaktur subsector makanan dan minuman pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif. Pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar -1,1 dan pada tahun 2015-2016 stabil dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2018. Sedangkan pada PT Multi Bintang Indonesia, Tbk dan PT Mayora Indah, Tbk cenderung stabil. Sedangkan pada PT Sekar Laut, Tbk mengalami kenaikan. Asset merupakan salah satu kekayaan perusahaan dimana dengan adanya asset yang semakin besar dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang juga semakin besar. Dalam hal tax avoidance upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortiasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh asset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Namun menurut Prakosa (2014) [23] menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Karena

pada umumnya perusahaan berskala besar memiliki asset yang berlimpah, yang didalamnya terdapat kas dan modal yang cukup digunakan dalam pendanaan aktivitas kinerja perusahaan. Berdasarkan Teori agensi, sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, Swingly (2015) [24].

Alasan memilih subsektor makanan dan minuman disebabkan perusahaan consumer good (kebutuhan sehari-hari) merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi maupun penerimaan pajak Negara. Penelitian ini juga dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan manufaktur ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana perusahaan manufaktur mempunyai pangsa pasar yang cukup tinggi memungkinkan memiliki laba perusahaan yang besar, dengan begitu beban pajak yang dibayarkan perusahaan pun tinggi, dan penelitian-penelitian sebelumnya menyimpulkan hasil yang berbeda-beda

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018”**.

## **1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat didefinisikan permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pajak semakin kecil dibandingkan dengan target pajak terindikasi ada terjadi *tax avoidance*
2. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan ada yang terindikasi *tax avoidance*
3. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi pendapatan Negara
4. Nilai ROA mengalami fluktuasi pada empat perusahaan yang artinya ada kemungkinan yang menyebabkan penghindaran pajak
5. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar, dengan adanya utang maka akan menimbulkan beban bunga dan menyebabkan laba berkurang.
6. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka perlu adanya batasan penelitian yang meliputi:

1. Variabel yang dipergunakan pada penulisan ini adalah ROA, DER dan Lognat Total Aset untuk variable independen
2. Pembatasan sampel perusahaan manufaktur dalam sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018
3. Variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* yang diproksikan oleh *Effective tax rate* (ETR) dikurangi *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* secara simultan?
2. Apakah Profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan?
3. Apakah *Leverage* mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan?
4. Apakah Ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kajian profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap pengaruh *tax avoidance* secara simultan.
2. Untuk memperoleh kajian profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk memperoleh kajian *leverage* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk memperoleh kajian ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan, alat analisis, dan pertimbangan yang dapat digunakan dalam menganalisis ciri-ciri perusahaan yang terindikasi

melakukan penghindaran pajak melalui analisis rasio dari laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Akademis dan Peneliti Berikutnya

Diharapkan dapat memberikan tambahan data dan informasi yang bisa digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk topic yang berkaitan dengan rasio keuangan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kecenderungan Penghindaran pajak yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

4. Pihak perusahaan (Manufaktur)

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak terjadi praktik penggelapan